

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

Oleh:
SYAMSUDDIN^{1*}
E1012161045

Martoyo,² Tri Hutomo,²

*Email: syamsudinmarhaen@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: pendamping lokal desa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa. 2) Sumberdaya: kesimpulannya adalah Kecamatan Sungai Ambawang belum memiliki sumber daya manusia pendamping Program PD (Pendamping Desa) yang memadai dalam pelaksanaan PD (Pendamping Desa) ini, Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut pada Kecamatan Sungai Ambawang seharusnya memiliki empat atau lima pendamping dalam proses pelaksanaan PD (Pendamping Desa) di lapangan. 3) Karakteristik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah hasil kerja atau pencapaian yang dilakukan oleh Pendamping Desa kita akan mampu menganalisis dan menilai secara objektif untuk melaksanakan pembangunan Desa melalui pemberdayaan terhadap masyarakat. 4) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: kesimpulannya adalah komitmen dan sikap pendamping desa berdasarkan beberapa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang di laksanakan oleh Pendamping Desa Pasak dan Pasak Piang sebagai mana yang telah disebutkan diatas bila dianalisis memang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok: kesimpulannya adalah Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pendamping lokal desa melakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan. 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: kesimpulannya adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat adalah salah satu keadaan yang akan mendukung keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Saran untuk kedepannya agar Pendamping desa dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban kepada masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan kondisilingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendamping Desa, Kecamatan Sungai Ambawang.

IMPLEMENTATION OF MINESTERIAL REGULATION NO. 3 OF 2015 CONCERNING VILLAGE ASSISTANT IN SUNGAI AMBAWANG SUB-DISTRICT

By:

SYAMSUDDIN^{1*}

E1012161045

Martoyo,² Tri Hutomo,²

*Email: syamsudinmarhaen@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak

ABSTRACT

This research aimed to analyze the Implementation Process of Ministerial Regulation no. 3 of 2015 concerning Village Assistant in Pasak Village and Pasak Piang Village, Sungai Ambawang Sub-District. The method used in this research was a qualitative descriptive research type. According to Van Metter and Van Horn in Agustino (2008:142) that the most important variables for the success of the policy implementation process are: 1) Policy Size and Objectives: village local facilitators have responsibilities in village development 2) Resources: the conclusion is that Sungai Ambawang Sub-district does not yet have adequate human resources for the PD Program (Village Facilitator) in implementing this PD (Village Facilitator), Based on the provisions issued by the ministry in Sungai Ambawang Sub-district should have four or five assistants in the process of implementing PD (Village Facilitator) in the field. 3) Characteristics of Implementing Agents: the conclusion is that the results of the work or achievements carried out by our Village Facilitators will be able to analyze and evaluate objectively to carry out village development through empowerment of the community. 4) Attitudes/Tendencies of Implementers: the conclusion is that the commitment and attitude of village facilitators based on several coaching and empowerment activities carried out by Pasak and Pasak Piang Village Facilitators as mentioned above when analyzed are indeed in accordance with what is mandated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 47 of 2015. 5) Inter-organizational communication and group activities: the conclusion is that in carrying out their duties, local village facilitators approach first, especially with the community to find out problems. 6) Social, Economic, and Political Environment: it can be concluded that the social, economic and political conditions of the community are one of the conditions that will support the success of a policy implementation. It is suggested that village assistants in carrying out their duties should be selfless, willing to sacrifice to the community and sincere, both in any situation and environmental conditions, and approach more intensively.

Keywords: Implementation, Policy, Village Assistant, Sungai Ambawang Sub-District.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga.

Kerja pendampingan desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Oleh karena itu pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunandes, persoalan administrasi dan keuangan pembangunan desa menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa. Pendamping desa bertujuan untuk mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran. Selain membangun dari pinggiran program pendamping desa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya di tingkat yang paling bawah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauhmana peran

dari Pendamping Desa dalam membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat di Desa Pasak dan Pasak Piang kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya, dan menciptakan masyarakat desa yang mandiri seperti Nawacita yang diharapkan oleh presiden.

Pendamping desa di nilai langkah tepat dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi yang ada, sebab pendamping desa dituntut untuk memfasilitasi aparatur desa dalam proses pembangunan. Selain itu pendamping desa sangat memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan desa. Pendamping desa pun diberikan pemahaman agar nantinya tidak ada miss komunikasi dalam bertugas. Alasan pemerintah mendampingi dan mengawasi pemerintah desa, karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tingkat desa sehingga perlunya pendampingan dari pendamping desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Permasalahan yang sering muncul di tingkat desa adalah seperti belum pahamnya tentang perencanaan pembangunan desa, pembuatan laporan, pembuatan agenda kerja, masih rendahnya pemahaman tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang, terdapat sejumlah masalah yang membuat kinerja pendamping desa dinilai belum

maksimal. Selain permasalahan kinerja yang dikeluhkan oleh aparatur desa dan kecamatan, terdapat pula permasalahan yang lain seperti kurang fokusnya pendamping desa dikarenakan tidak hanya mendampingi satu desa, sehingga kinerja pendamping desa untuk melakukan pendampingan belum maksimal. Pelaksanaan Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang belum terlaksana secara optimal. Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kinerja pendamping desa dan bagaimana tugas dan fungsi pendamping desa dalam mendampingi desa. Serta ketersediaan sumberdaya (Pendamping local Desa) belum memadai dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang.

2. Identifikasi Masalah

1. Ketersediaan sumberdaya (Pendamping Lokal Desa) dan koordinasi lintas sektor belum memadai dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
2. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang

Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: Proses Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang”?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Proses Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang.”

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya tentang Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang

Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut

Sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan

oleh implementor sehingga memberikan hasil.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008 :142) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Selain sumber daya manusia, menurut Van Metter dan Van Horn (dalam

Winarno, 2002:144) sumber daya yang paling utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya pendanaan. Selain sumber daya manusia dan fasilitas, sumber daya keuangan merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2008:100) yang dimaksudkan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat sasaran dengan agen pelaksana.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Implementasi kebijakan publik akan mengalami keberhasilan apabila

komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana berjalan secara optimal.

5. Sikap/Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu : (a) *respons* implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik


Hal terakhir untuk menilai kinerja implementasi dalam perspektif yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut menolong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas lingkungan eksternal.

2. Alur Pikir Penelitian

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut.

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2006: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data

yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu kebijakan tidak lepas dari adanya suatu ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan dijadikan sebagai pedoman ataupun standar pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Kemana arah dari kebijakan yang akan diimplementasikan tergantung daripada ukuran dan tujuan kebijakan tersebut. Ukuran kebijakan pada ranah ini tentunya akan memberikan pandangan terhadap poin-poin yang akan dicapai dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut tentunya akan mempunyai keterkaitan terhadap suatu tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan publik. Berkaitan dengan Implementasi Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang

Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang.

Berdasarkan tujuan dan tugas pendamping desa salah satunya ialah asistensi dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Mengenai pemahaman pendamping desa di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang mengenai Tujuan Kebijakan Pendamping Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Pasak Piang menyatakan bahwa :

“Pihak PD (Pendamping Desa) Kecamatan Sungai Ambawangselaku pelaksana Kebijakan PD (Pendamping Desa) sudah berkomunikasi dan mensosialisasikan tentang program PD (Pendamping Desa) , menyampaikannya dengan sangat jelas melalui pertemuan di tingkat kecamatan, dengan beberapa tokoh tokoh masyarakat dan peserta PD (Pendamping Desa).”

Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan pada tataran pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dengan tidak kaku dalam memahami prosedur dan aturan-aturan

formal, mengedepankan kepentingan masyarakat, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat, dan dalam setiap langkah dan tindakannya berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Pendamping Desa, menyatakan bahwa

“Pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah hanya sebagai fasilitator yaitu mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya alam yang ada di Desa tersebut”

Berdasarkan wawancara tersebut, usaha-usaha yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat diukur dari beberapa indikator tersebut. Yang dimaksud para motivator adalah para kader pemberdayaan yang ada di Desa, mereka harus mampu menjadi motivator yang kreatif dan terampil dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan masyarakat

setempat diyakini sangat efektif untuk dijadikan motivator dalam pemberdayaan dilingkungannya.

Kesadaran para motivator akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah atau lingkungan pemerintahan Desa sangat penting untuk menunjang dan mempercepat proses pembangunan Desa dan mencapai kesejahteraan bersama. Dalam proses kebijakan akan melalui beberapa tahapan yaitu : Pertama, tahap identifikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, mengelola, dan memilih data mengenai masalah yang terjadi, dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang kemudian dibuatlah laporan sebagai dasar pembuatan rencana kebijakan. Rencana kebijakan inilah yang akan dikonfirmasi kepada semua pihak yang terkait dengan isu kebijakan tersebut guna mendapat masukan dan tanggapan

Hal ini berarti bahwa pendamping lokal desa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa baik secara teknis maupun non teknis yang salah satunya ialah mendampingi desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini berfungsi sebagai salah satu indikator bahwa desa telah

melaksanakan tujuan dari pemberian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan Indikator Output Kerja Pendamping Desa, diantaranya sebagai berikut:

1. Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya;
2. Terfasilitasinya reviu dan evaluasi dokumen RPJMDes, RKPD (Pendamping Desa) es, APBDes dan laporan pertanggung jawaban;
3. Terlaksananya pelatihan dan On the Job Training (OJT) bagi PLD;
4. Dokumentasi kegiatan pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja PLD;
5. Tersedianya RKTPL PLD dan laporan kegiatan;
6. Terlaksananya koordinasi yang baik antara PD (Pendamping Desa) dengan PLD.
7. Rencana kegiatan kaderisasi masyarakat desa di desa dan/atau antardesa;
8. Terselenggaranya kaderisasi masyarakat desa di desa dan/atau antardesa;
9. Setiap desa memiliki kader desa sesuai kebutuhan.
10. Terselenggaranya berbagai musyawarah desa, musrenbang dan musyawarah antardesa
11. Masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa.
12. Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan/atau surat keputusan kepala desa;
13. Masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam penyusunan produk hukum di desa dan/atau antardesa.
14. Terfasilitasinya peran BPD (Pendamping Desa) dalam proses penyusunan produk hukum desa
15. Terfasilitasinya penyusunan rencana kerjasama antardesa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
16. Terfasilitasinya kerja sama antardesa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
17. Tersedianya dokumen hasil Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas bagi masyarakat desa;
18. Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa terbentuk;
19. Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa dan RKPD (Pendamping Desa) desa;
20. Adanya dokumen proses penyusunan RPJM Desa dan RKPD (PENDAMPING DESA) desa dan memastikan dokumen tersebut diperdeskan;
21. Terlaksananya evaluasi dan monitoring oleh pemerintah dan masyarakat desa;
22. Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas kinerja BPD (Pendamping Desa) .

23. Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan sektor dan pihak terkait.
24. Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, anak, dan kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal.

2. Sumber Daya (Resources)

Dalam implementasi suatu kebijakan publik mungkin saja tujuan yang telah dibuat sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangatlah tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Karena tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Kecamatan Sungai Ambawang belum memiliki sumber daya manusia pendamping Program PD (Pendamping Desa) yang memadai dalam pelaksanaan PD (Pendamping Desa) ini. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut pada Kecamatan Sungai Ambawang seharusnya memiliki empat (4) atau lima (5) pendamping dalam proses pelaksanaan PD (Pendamping Desa) di lapangan. Tetapi

berdasarkan wawancara dan observasi diketahui bahwa hanya ada 3 pendamping desa untuk Kecamatan Sungai Ambawang. Kurangnya jumlah tenaga pendamping ini menyebabkan tidak meratanya informasi, Pengawasan, dan pendampingan maupun proses validasi data tentang PD (Pendamping Desa).

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendamping Program Pendamping lokal Desa sudah didukung oleh pemerintah daerah dengan diberikan Laptop guna mempermudah pendamping dalam pelaksanaan tugas, berhubung tugas pendamping tidak hanya melakukan pengawasan, pendampingan, validasi dan verifikasi di lapangan, melainkan pendamping diharuskan membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. namun di Kecamatan Sungai Ambawang pendamping belum disediakan ruangan yang bisa digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut, karena pendamping merupakan personel UPPD (Pendamping Desa) tingkat kecamatan, seharusnya pendamping duduk dan memiliki ruangan di Kecamatan Sungai Ambawang. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan tugas pendamping dan meningkatkan kinerja pendamping secara optimal, diharapkan kerja sama dari Kecamatan Sungai Ambawang agar menyediakan ruangan dan sarana yang diperlukan pendamping, selain untuk mendukung pelaksanaan tugas, posisi pendamping di Kecamatan Sungai Ambawang mempermudah masyarakat untuk

bertemu dengan pendamping jika ada keperluan mengenai Program Pendamping lokal Desa atau menyampaikan keluhan dan saran terkait Program Pendamping Desa .

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Untuk meningkatkan kualitas dari aparatur pemerintahan dan daya kritis masyarakat, Pendamping Desa memberikan beberapa pelatihan dan pembekalan kepada aparatur pemerintah Desa dan masyarakat dalam kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di Desa Pasak

Pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam pendampingan diantaranya :

- a. Membina aparatur pemerintahan Desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer). Usaha untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah Desa tentang komputer sangatlah penting, karena pada zaman moderen ini untuk urusan kesekretariatan dan semacamnya menggunakan komputer. Untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan laporan Desa lainnya tidak lagi menggunakan mesin tik melainkan menggunakan komputer dengan aplikasi microsoft Word, Excel, power point dan lainnya. Masyarakat Desa harus faham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga

penyusunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus disusun langsung oleh masyarakat Desa setempat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama dengan Sekretaris Desa, Bendahara dan lainnya.

- c. Bersama-sama dengan kepala Desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga Desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pendamping Desa diatas, Kepala Desa Pasak dan Pasak Piang pun menyatakan bahwa, sebelum adanya Pendamping Desa kemampuan aparatur Desa sangat minim terutama dibidang teknologi seperti mengaplikasikan komputer. Sebagaimana

dinyatakan oleh Kepala Desa Pasak

Dengan adanya pendamping desa yang berkerjasama dengan sekretaris Desa Pasak dan Pasak Piang dan Juga bendaharanya ada kemajuan terutama dalam hal administrasi dan penggunaan komputer. Kepala Desa Pasak dan Pasak Piang membenarkan adanya pelatihan dan pemberdayaan terhadap aparat pemerintahan Desa Pasak, terutama sekretaris Desa Pasak, Bendahara Desa Pasak, Kaur Desa Pasak dan Pasak Piang dan yang lainnya. Selain dari pada melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pemerintah Desa dan juga kelompok masyarakat yang disiapkan sebagai kader pemberdayaan tugas dari pendamping desa adalah melakukan pengawasan atau controlling terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pasak Piang.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dimensi ketiga yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana. Menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo (dalam Subarsono 2008:101), bahwa karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Di samping itu, komponen ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil meraka.

Pendamping desa sesuai dengan tugasnya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya melakukan pembangunan

di desa guna menciptakan kehidupan bernegara. Usaha- usaha yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat diukur dari beberapa indikator tersebut. Yang dimaksud para motivator adalah para kader pemberdayaan yang ada di Desa, mereka harus mampu menjadi motivator yang kreatif dan terampil dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan masyarakat setempat diyakini sangat efektif untuk dijadikan motivator dalam pemberdayaan dilingkungannya.

Berdasarkan beberapa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang di laksanakan oleh Pendamping Desa Pasak dan Pasak Piang sebagai mana yang telah disebutkan diatas bila dianalisis memang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 129 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dalam pasal 12. Yang berisikan tentang tugas dari pendamping Desa.

4. Sikap

Sikap atau perilaku serta komitmen dari pendamping juga sangat menentukan keberhasilan adil dan makmur dengan terjaminnya kesejahteraan rakyat dalam bentuk masyarakat desa yang mandiri.

Kesenjangan antara kota dan desa merupakan salah satu faktor pendorong ditetapkannya kebijakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang undangan Negara Republik Indonesia dan pendamping desa adalah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa pendamping desa itu terdiri dari tenaga Pendamping lokal desa yang berkedudukan di desa, tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan, Tenaga Ahli yang bertugas di tingkat kabupaten. Pendamping desa merupakan tenaga fasilitator profesional yang direkrut melalui penjangkaran tenaga kerja yang profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pendamping desa ialah tenaga kontrak, pendamping desa bekerja dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat ini adalah kebijakan prosedural yaitu kebijakan atau keputusan yang telah dibuat untuk dilaksanakan oleh pendamping desa. Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan status dan kedudukan dari Pendamping Desa itu sendiri, sehingga peran yang dilaksanannya sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun demikian, selalu ada yang namanya peluang dan tantangan dengan bahasa sederhana disebut dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pelaksanaan tugas Pendamping Desa untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui perannya mendampingi pemerintah dan melakukan pemberdayaan masyarakat juga pasti mengalami kedua faktor tersebut.

Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang bersifat membantu, mempermudah dan

mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan. Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah Desa Pasak dan Pasak Piang dan respon positif dari warga masyarakat terhadap kehadiran Pendamping Desa.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok

Komunikasi yang baik dilakukan dengan menggunakan strategi agar dapat dipahami sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pelaksana program tersebut. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh aparatur tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan cukup efektif, terbukti dengan cara tersebut pada saat diadakan kegiatan pencairan dana tunai atau sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur Program Pendamping lokal Desa terhadap masyarakat Keluarga Penerima Manfaat seluruh masyarakat mengetahuinya dan datang pada tempat tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Hal tersebut membuktikan komunikasi yang dilakukan aparatur dengan masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang berjalan cukup baik dan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemberdayaan ditujukan untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri guna menciptakan masyarakat Desa yang mandiri, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memecahkan masalah dilingkungan Desanya, mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta menciptakan kesejahteraanya sendiri.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan

atau daya dari masyarakat itu sendiri agar mampu hidup dan bertahan dalam segala kondisi. Secara tegas tugas pendamping desa telah diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang aturan pelaksanaannya dijelaskan dalam 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disertai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Dalam hal ini Pendamping Desa ditunjuk untuk mendampingi Desa dalam pembangunan dan melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat berupa tanggung jawab dalam bentuk tugas yang harus dilaksanakan yaitu : Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu : Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan

permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa.

Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat. Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.

Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat dituntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain. Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.

Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain. Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pendamping lokal desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya melakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat Desa Pasak dan Pasak Piang untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan yang harus ditanggulangi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan kelompok-kelompok masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial serta forum-forum musyawarah sebagai langkah awal untuk memulai tugasnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.

Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Implementasi kebijakan Program Pendamping lokal desa merupakan bentuk atau perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, Pendamping desamemiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Terdapat tiga peran pendamping yakni:

- a. peran dan keterampilan fasilitatif,
- b. peran dan keterampilan edukasional.
- c. peran dan keterampilan perwakilan.

Dan itu semua dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik dengan aparatur pemerintahan Desa, dengan meningkatnya kapasitas pemerintah Desa maka akan semakin mudah untuk mewujudkan pembangunan Desa yang di harapkan pemerintah yang dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Desa.

Adapun tugas Pendamping Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan dan pengendalian PLD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Fasilitasi kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa.
3. Fasilitasi musyawarah-
musyawarah desa.
4. Fasilitasi penyusunan produk hukum di desa dan/atau antardesa.
5. Fasilitasi kerjasama antardesa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral di desa dan pihak terkait
8. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perubahan. Implementasi kebijakan pemerintah adalah melaksanakan dan mewujudkan nyata dari peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah dalam rangka memecahkan suatu masalah yang ditujukan untuk melakukan perubahan

terhadap kondisi masyarakat menuju lebih baik. Kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan merupakan satu cara pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang ingin diselesaikan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Saran dari berbagai pihak tahap selanjutnya adalah perumusan tujuan kebijakan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan yang dilanjutkan dengan pemilihan model kebijakan bertujuan untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Selanjutnya menentukan indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran setandar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Langkah terakhir ialah membangun dukungan dan legitimasi publik. Kedua, Tahap implementasi, merupakan tahap dimana rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan serta pedoman peraturan pelaksanaannya kemudian mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. Ketiga, tahap evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahap perumusan kebijakan, untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial

mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perumusan kebijakan inilah, pemerintah membuat peraturan yang berisikan tentang pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kejahteraan pada seluruh warga negara Indonesia terutama yang berada di daerah- 60 daerah tertinggal. Oleh karena itu dibentuklah Pendamping Desa yaitu sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Adanya pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah, merupakan wujud implementasi peraturan per-Undang-Undangan No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan mempunyai peranan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Robbins (1994:255) mendefinisikan lingkungan sebagai apa saja yang berada diluar organisasi. Lingkungan terbagi menjadi dua yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi namun relevansi

tidak jelas seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan hal tersebut, Van Metter dan Van Horn mendefinisikan tiga lingkungan yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat akan menentukan apakah kebijakan. Walaupun indikator tersebut mendapat perhatian kecil pada implementasi kebijakan, namun menurut Van Metter dan Van Horn indikator ini mempunyai efek yang mendalam.

Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang sedang dijalankan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah salah satu keadaan yang akan mendukung keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi sosial yang bisa tercermin dari pola hubungan dan interaksi yang dilakukan masyarakat bahkan bisa dipandang sebagai kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun. Sedangkan dari perspektif kondisi ekonomi timbul dari kecenderungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang pada hakekatnya apakah tindakan mereka bertentangan dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Bisa jadi kegagalan implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh pertentangan antara kecenderungan yang biasa terjadi di masyarakat baik itu dari segi sosial maupun ekonomi terhadap tujuan kebijakan yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dusun di Desa Pasak Piang menyatakan bahwa :

“Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi sangat mendukung kebijakan pendamping desa, Warga Desa Pasak Piang pun merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping Desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan Desa yang berkembang untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Desa Pasak Piang ”

Salah satu faktor pendukung terealisasinya kegiatan Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang ialah, keterbukaan dari pemerintah Desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping Desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah Desa baik Kepala Desa, sekdes/carik, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya. Sehingga mempermudah proses Pendampingan dan memperlancar Pendamping Desa dalam menjalankan Peranya

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang telah terealisasi yaitu, dalam kegiatan terbentuknya kelompok tani Gambut, kelompok masyarakat pemadam kebakaran di Desa Pasak dan

Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang.

2. Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang belum maksimal. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu :

- a. Membina aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer).
- b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPD (PENDAMPING DESA) es dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.
- c. Bersama-sama dengan kepala desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, dan Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat.

3. Faktor pendukung yang membantu dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang adalah, keterbukaan dari pemerintah desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah desa baik Kepala Desa, sekdes/carik, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya. Warga Desa Pasak pun merespon positif dan membuka diri dengan

senang hati bekerja sama dengan pendamping desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan desa yang berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Desa Pasak.

4. Faktor yang dianggap sebagai penghambat oleh Pendamping Desa dalam menjalankan perannya adalah, jarak tempuh perjalanan dari tempat tinggal Pendamping menuju Desa Pasak dan Pasak Piang terhitung jauh kurang lebih dua jam perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup rusak. Dan penghambat yang dianggap cukup berat adalah jumlah desa dampingan, Sedangkan dalam prosedurnya satu Pendamping Desa maksimal mendampingi empat desa. Bapak Idiyanto menyadari bahwa pedampingan yang dilaksanakannya berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan.

Saran

1. Dalam hal ini penulis menyarankan yaitu peran pendamping terus ditingkatkan. Keberhasilan Program Pendamping lokal desa ada dalam peranan pendamping dan pemerintah daerah.
2. Pendamping dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban kepada masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan kondisi

lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.

3. Pendamping harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, dan Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat.

F. Referensi

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPresindo
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : Teruna Grafika
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, AlihBahasa Jusuf Udaya*. Jakarta : Arcan
- Soebarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono.2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

